



P U T U S A N

Nomor 83/Pdt.G/2013/PTA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada (ibu rumah tangga), tempat tinggal Jalan Poros Polman, Data RT. III, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, tergugat ;

PEMBANDING II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Jalan Poros Polman, Data RT. III, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, turut tergugat I ;

PEMBANDING III, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (ibu rumah tangga), tempat tinggal Jalan Poros Polman, Data RT. III, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, turut tergugat II ;

Dalam hal ini tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II memberi kuasa kepada Abd. Rahman, S.H., M.M. dan Abd. Rakhman, S.Ph., Adovokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Abdul Rahman, S.H., M.M. & Rekan, alamat Jalan Mayor Jendral Soetoyo, Lr. 3 No.99, Kota Pinrang, atau di Perum NHP Blok F6 Nomor 14, Paccerakkang, Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 30 Januari 2013, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan register Nomor 15/PA Prg/2013, tanggal 25 Februari 2013, sebagai pembanding ;

Hal. 1 dari 24 hal. | Put. No.83/Pdt.G/2013/PTA Mks.



m e l a w a n

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal Jalan Poros Polman, Data RT. III, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Baharuddin bin Laramang, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Salo Bone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2013, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register Nomor 32/PA Prg/2013, tanggal 13 Mei 2013, sebagai penggugat / terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 754/Pdt.G/2012/PA Prg., tanggal 3 Juni 2013 M., bertepatan tanggal 24 Rajab 1434 H., yang amarnya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi tergugat tersebut ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat, sebagai berikut :
 - 2.1. 1 (satu) petak tanah seluas kurang lebih 583 m2 dan di atasnya berdiri satu unit rumah kayu berukuran 143 m2, yang terletak di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, , dengan batas-batas :



- Sebelah Timur : Jalan Poros Pinrang – Polewali ;
- Sebelah Barat : Rumah Sapiah ;
- Sebelah Utara : Hj. Tira ;
- Sebelah Selatan : Rumah Bahariah.

2.1. Isi rumah terdiri dari :

- 1 (satu) unit TV 21 merk Polytron ;
- 1 (satu) unit kulkas 1 pintu (tanpa merk) ;
- 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic ;
- 1 (satu) set kursi sofa (tanpa merk) ;
- 1 (satu) buah lemari pakaian tiga pintu merk Olympic ;
- 1 (satu) buah lemari dapur (tanpa merk) ;

2.1. Motor bebek keluaran tahun 2010 merk Kawasaki DD 4880 NS ;

2.2. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

2.3. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

2.4. Uang tunai sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

2.5. Uang tunai sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

2.6. Ongkos Naik Haji sejumlah Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

3. Menetapkan bahagian penggugat dengan tergugat terhadap harta bersama tersebut adalah masing-masing setengah ($\frac{1}{2}$) bahagian, yaitu setengah ($\frac{1}{2}$) bahagian untuk penggugat dan setengah ($\frac{1}{2}$) bahagian untuk tergugat ;

4. Menghukum tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan harta bersama tersebut selanjutnya akan dibagi menurut bahagiannya masing-masing ;

5. Menghukum penggugat dengan tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dengan bahagian masing-masing setengah ($\frac{1}{2}$) bahagian untuk penggugat (Tajuddin bin Laramang) dan setengah ($\frac{1}{2}$) bahagian untuk tergugat (Hendrawati binti Japsan) dan jikalau harta tersebut tidak dapat



dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasil / harga dari lelang tersebut akan dibagi kepada penggugat dengan tergugat sesuai dengan bahagiannya masing-masing;

6. Menyatakan anak yang bernama Muhammad Fadli berada dalam pemeliharaan tergugat (Hendrawati binti Japsan) ;
7. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat, sejumlah Rp 2.466.000,00 (dua juta satu empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 754/Pdt.G/2012/PA Prg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, tanggal 14 Juni 2013, yang menyatakan bahwa tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pinrang tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada penggugat / terbanding pada tanggal 19 Juni 2013 ;

Bahwa tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II / pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor 754/Pdt.G/2012/PA Prg., tanggal 15 Juli 2013, sedangkan penggugat / terbanding melalui kuasanya telah mengajukan surat " Mohon Keadilan " bertanggal 15 Juli 2013 ;

Bahwa terhadap kedua pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), sesuai surat pemberitahuan tanggal 27 Juni 2013 dan 26 Juni 2013 kepada masing-masing pihak melalui kuasanya, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor 754/Pdt.G/2012/PA Prg., tanggal 10 Juli 2013, terbanding melalui kuasanya telah datang memeriksa berkas tersebut, sedangkan dari pihak tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II sebagai pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor 754/Pdt.G/2012/PA Prg., tanggal 15 Juli 2013 ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembeding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa tergugat / pembeding tidak mengajukan memori banding, sedangkan penggugat / terbanding telah mengajukan surat keberatannya terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama, terkait objek sengketa pada angka 7.4 dan 7.5 berupa kalung emas yang dibeli pada tahun 2010 dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan objek sengketa berupa perhiasan emas 1 (satu) set yang dibeli pada tahun 2009 dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang oleh tergugat, turut tergugat I dan II dalam jawabannya di depan sidang telah diakui sebagai harta bersama, yang dibuktikan pula dengan keterangan saksi-saksi penggugat / terbanding, namun tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II selama pemeriksaan perkara ini tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, sedangkan bukti-bukti surat pembeliannya dikuasai oleh turut tergugat II, sehingga Pengadilan Agama tidak konsisten dalam pertimbangannya sebagaimana terurai dalam putusnya (hlm.30 alinea keempat dan kelima), yang telah mempertimbangkan bahwa tidak ada bantahan dari tergugat, turut tergugat I dan II terhadap objek sengketa tersebut (yang berarti mengakui), namun oleh majelis Pengadilan Agama dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, penggugat / terbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar agar menjatuhkan pula putusan yang menyatakan objek sengketa tersebut adalah harta bersama penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat / terbanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 754/Pdt.G/20123/PA Prg., tanggal 3 Juni 2013 M., bertepatan tanggal 24 Rajab 1434 H., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum

Hal. 5 dari 24 hal. | Put. No.83/Pdt.G/2013/PTA Mks.



serta mempelajari surat keberatan dari penggugat / terbanding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan tambahan pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa turut tergugat I yang hadir di depan sidang, juga bertindak sebagai kuasa insidentil dan mewakili tergugat dan turut tergugat II, akan tetapi turut tergugat I dalam menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 11 Februari 2013 pada hari sidang tersebut tidak didasarkan dengan surat kuasa khusus untuk itu (vide Berita Acara Persidangan tanggal 11 Februari 2013), oleh karenanya eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara tersebut dapat dinilai sebagai eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara dari pihak turut tergugat I saja, namun demikian setelah Pengadilan Tinggi Agama memperhatikan Berita Acara Persidangan tanggal 1 April 2013 yang menerangkan tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II yang diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2013, telah menyampaikan duplik secara tertulis bertanggal 25 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsi dan jawaban pokok perkara semula dan tetap pula pada tuntutan agar menerima eksepsi tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II untuk seluruhnya, serta menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, maka jawaban tertulis bertanggal 11 Februari 2013 tersebut dapat diterima sebagai eksepsi dan jawaban pokok perkara dari tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II, dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II / pbanding sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa gugatan penggugat sudah lewat waktu / daluwarsa, karena seharusnya gugatan pembagian harta bersama ini diajukan pada saat



pemeriksaan perkara perceraian antara tergugat dan penggugat dengan cara mengajukan gugat rekonsvensi ;

2. bahwa gugatan penggugat *error in persona*, sebab lazimnya gugatan pembagian harta bersama hanya dapat diajukan kepada suami / istri pada saat terjadinya gugatan cerai / talak, dan pula gugatan ini salah alamat karena penggugat mendalilkan objek sengketa berada dalam penguasaan turut tergugat I dan turut tergugat II, sehingga objek sengketa tersebut dikuasai oleh pihak ketiga maka gugatan tersebut seharusnya diajukan ke peradilan umum ;
3. bahwa gugatan penggugat tidak sempurna, tidak jelas (kabur) dan sangat mengada-ada (rekayasa), karena penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai sumber pendapatannya untuk memperoleh harta bersama tersebut, penggugat hanya mengklaim harta bersama tersebut secara parsial (sepotong-sepotong) dan secara substansial bertentangan antara yang satu dengan lainnya ;
4. bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 HIR jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Perdata, oleh karena itu tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II memohon agar eksepsi tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II dikabulkan dan selanjutnya menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam jawaban eksepsinya sebagaimana tersebut dalam replik yang diajukan pada hari sidang tanggal 4 Maret 2013, pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II dengan alasan sebagai berikut :

1. bahwa tidak ada istilah lewat waktu dalam pengajuan gugatan harta bersama, karena dapat dikumulasi dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Hal. 7 dari 24 hal. | Put. No.83/Pdt.G/2013/PTA Mks.



2. bahwa kewenangan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif dan kewenangan absolut Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena subjek dan objek sengketa perkara ini berada dalam wilayah Pengadilan Agama Pinrang ;
3. bahwa harta yang merupakan objek sengketa perkara ini telah disampaikan dalam surat gugatan penggugat, adalah harta perolehan dari jerih payah dan kerja keras penggugat sebagai tenaga kerja kasar sewaktu penggugat bekerja di Malaysia, sehingga gugatan penggugat sudah jelas bahwa objek sengketa tersebut adalah hasil tetesan keringat penggugat dan bukan milik para turut tergugat ;
4. bahwa tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II telah salah menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal dalam peraturan yang dimaksud Pasal 185 HIR jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 karena tidak berkaitan secara langsung dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan penggugat sudah lewat waktu / daluwarsa maupun eksepsi gugatan penggugat error in persona yang diajukan oleh tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II dalam jawabannya, hal mana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dan diputus dengan menolak eksepsi a quo sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.22 alinea kelima s.d. hlm.23 alinea keempat), Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II, yang ternyata tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara karena memerlukan pembuktian, maka eksepsi tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II / pembanding a quo harus ditolak, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 361 K/Sip/1973, tanggal 30 Desember 1975, yang mengandung abstrak hukum bahwa "*karena tangkisan tergugat / terbanding tanggal 28 Oktober 1968 bukan merupakan tangkisan dalam arti eksepsi, tetapi jawaban (verweer), sedang*



menurut pasal 162 RBg. yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah tangkisan dalam arti kata eksepsi, putusan Hakim pertama terhadap tangkisan tergugat / terbanding tersebut adalah keliru maka harus dibatalkan“, oleh karenanya eksepsi a quo harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kompetensi absolute, ternyata Pengadilan Agama tidak membuat putusan sela atas eksepsi tersebut, yang pada prinsipnya harus dibuat dalam bentuk putusan sela, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama menilai bila tidak dibuat putusan sela tidak menyebabkan putusan batal demi hukum (Pasal 162 RBg.), dan pula putusan tentang eksepsi yang bersamaan dengan pokok perkara tidaklah menyalahi hukum acara, jika dalam perkara ini hakim berpendapat bahwa ia berwenang mengadili perkaranya, sehingga pemeriksaan diteruskan dan pada akhirnya dalam putusan dipertimbangkan eksepsi dimaksud (vide Putusan MA-RI No.1177 K/Sip/1975, tanggal 27 Pebruari 1979), dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama mengenai eksepsi kompetensi absolute tersebut yang diputus dengan menolak eksepsi a quo sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama (hlm.22 alinea kelima dan hlm. 23 alinea keempat), serta menilainya sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan sepanjang mengenai eksepsi dalam putusannya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama (hlm.22 alinea kelima s.d. hlm.24 alinea pertama), serta amar putusan dalam eksepsi adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar putusan dimaksud, yaitu menolak eksepsi tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II seluruhnya, dan selanjutnya perlu pula ditambahkan amar putusan yang menyatakan bahwa perkara tersebut adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Dalam pokok perkara

Hal. 9 dari 24 hal. | Put. No.83/Pdt.G/2013/PTA Mks.



Menimbang, bahwa gugatan penggugat merupakan kumulasi gugatan harta bersama dengan gugatan hadhanah sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka 7.1 s.d. 7.10 dan posita gugatan angka 2, dan ternyata Pengadilan Agama tidak memberikan pertimbangan dalam putusannya atas legalitas kumulasi gugatan a quo, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkan, apakah penggabungan (kumulasi) gugatan semacam itu dapat dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penggabungan (kumulasi) gugatan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang erat satu sama lain, dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ditegaskan : *"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersamasuami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap"*, maka berdasarkan ketentuan tersebut gabungan gugatan harta bersama dapat dilakukan dengan perceraian, namun tidak diatur bila dilakukan dengan selain gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa meskipun menggabungkan gugatan-gugatan itu tidak diatur dalam RBg. (juga HIR) akan tetapi karena penggabungan itu akan memudahkan proses dan antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas sebagai akibat hukum perceraian dan akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan, maka kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara (Perdata) yang berlaku (vide Putusan MA-RI No. 677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 dan Putusan MA-RI No. 880.K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975), dan sesuai pula dengan asas peradilan yang harus dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Noimor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), oleh karena itu kumulasi gugatan



penggugat berupa gugatan harta bersama dan hadhanah dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa penggugat / terbanding mengajukan gugatan harta bersama terhadap tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II / pbanding sebagaimana terurai dalam posita gugatan penggugat / terbanding pada angka 7 maka perlu dipertimbangkan subyek hukumnya, yaitu hubungan hukum antara penggugat / terbanding dengan tergugat / pbanding dan juga objek hukumnya yaitu status hukum dari harta yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara subyek hukum yaitu antara penggugat / terbanding dengan tergugat / pbanding sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat adalah sebagai duda dan janda sebagaimana yang diterangkan dalam Akta Cerai dari Pengadilan Agama Pinrang Nomor 0406/AC/2012/PA Pinrang, tanggal 23 Agustus 2012, hal mana diakui kebenarannya oleh tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II / pbanding di depan sidang, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. pasal 1925 KUH Perdata menyatakan bahwa "*pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*", majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan pengakuan tersebut maka dalil gugatan penggugat / terbanding yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Pinrang, dengan demikian terbukti penggugat / terbanding mempunyai *legal standing* dan berhak untuk mengajukan perkara *a quo* terhadap tergugat / pbanding ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 11 Februari 2013, dalil-dalil gugatan penggugat / terbanding sebagaimana terurai pada posita gugatan angka 7 dan petitum angka 3 dari gugatan yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan penggugat dengan tergugat, dan hingga kini berada dalam penguasaan tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II / pbanding, kemudian tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II /

Hal. 11 dari 24 hal. | Put. No.83/Pdt.G/2013/PTA Mks.



pembanding dalam surat jawabannya menyatakan sangat menyangkal dalil-dalil serta argument penggugat dalam mengklaim harta bersama yang dikuasai oleh tergugat dan para turut tergugat sebagai milik bersama antara penggugat dengan tergugat karena didapatkan sewaktu masih dalam status perkawinan, yang seharusnya pada saat pemeriksaan gugatan cerai, diajukan gugat rekonsvensi untuk membagi harta bersama, dan hal itu dipertegas lagi oleh tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II dalam duplik melalui kuasanya di depan persidangan (vide Berita Acara Persidangan, tanggal 1 April 2013) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat maupun jawaban tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.24 alinea ketiga dan hlm.27 alinea ketiga) yang menyatakan bahwa tergugat pada prinsipnya tidak memberikan sangkalan terhadap materi gugatan dan keberadaan harta tersebut, hanya menyangkal tentang kapasitas penggugat untuk menggugat hartanya yang seharusnya digugat ketika terjadi perceraian, sehingga harta tersebut telah beralih kepemilikannya kepada turut tergugat, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan hukum tersebut yang sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat dipertahankan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan tanggal 13 Februari 2013 dan tanggal 1 April 2013, tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II / pembanding dalam jawaban dan dupliknya secara tertulis masing-masing bertanggal 13 Februari 2013 dan tanggal 25 Maret 2013, yang pada pokoknya jawaban dalam pokok perkara hanya mengulangi hal-hal yang telah diajukan dalam eksepsi, dan selain itu tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II / pembanding tidak mengajukan bantahan secara tegas terhadap dalil-dalil gugatan penggugat dalam pokok perkara a quo, atau bagian-bagian tertentu dan hal-hal lain selebihnya dari gugatan penggugat tidak dijawab oleh tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan analog dengan ketentuan Pasal 1927 KUH Perdata, bentuk pengakuan dapat berupa tertulis



dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas (*expressis verbis*), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai gugatan penggugat seluruhnya dianggap diakui secara diam-diam kebenarannya oleh tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II, dengan mempertimbangkan pula keterangan saksi-saksi dari penggugat / terbanding yang telah didengar keterangannya di depan sidang serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa ;

Menimbang, bahwa penggugat / terbanding dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai objek sengketa a quo telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu saksi pertama (Kamariah binti La Beddu, umur 50 tahun, sepupu tiga kali dengan penggugat), saksi kedua (Supu bin Abd. Hamid, umur 31 tahun, tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat), saksi ketiga (Pandung bin Saleng, umur 61 tahun, keluarga jauh dengan penggugat), saksi keempat (Rudi bin Haruna, umur 33 tahun, teman sekolah di SMP dengan penggugat), saksi kelima (I Hani, umur 30 tahun, ipar penggugat/suami saksi bersaudara dengan penggugat), serta keterangan keluarga di depan sidang tanpa disumpah (Baharuddin bin Laramang, umur 42 tahun, saudara kandung penggugat), dan Pengadilan Agama telah memberikan pertimbangannya sebagaimana terurai dalam putusan (hlm.24 alinea kelima s.d. hlm.25 alinea 3), sehingga tidak dapat dipertahankan, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 306 dan 309 RBg. jo Pasal 1905 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh

Hal. 13 dari 24 hal. | Put. No.83/Pdt.G/2013/PTA Mks.



karena itu Pengadilan Tinggi Agama terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 172 RBg. ayat (1) jo. Pasal 1909 KUH Perdata, yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak, suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai (vide Putusan MA No.140 K/Sip/1974), akan tetapi dapat menjadi saksi dalam perkara tertentu yang diatur dalam Pasal 172 ayat (2) RBg. jo. Pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata, sebagaimana penegasan pakar hukum, Mr. R. Tresna (Komentar HIR, Penerbit Pradnya Paramzita, Cet. Ke-13, Tahun 1989, Jakarta, Hlm. 149) yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim Pengadilan Tinggi Agama, yaitu perkara tentang keadaan menurut hukum sipil dari pada orang yang berperkara : perkara tentang kelahiran, keturunan, perkawinan, perceraian dan kematian ;

Menimbang, bahwa sementara itu sesuai Pasal 173 ayat (1) jo. Pasal 174 RBg., saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak dapat mengundurkan diri sebagai saksi, dan saksi itu dapat memberi dan diterima kesaksiannya setelah ia lebih dahulu disumpah menurut agamanya dan tidak diminta mengundurkan diri, atau jika penolakan ini dianggap tidak beralasan buat memberikan kesaksiannya, dan ternyata Pengadilan Agama telah memeriksa Baharuddin bin Laramang (saudara kandung penggugat) yang telah didengar keterangannya di depan sidang tanpa disumpah, dan di dalam Pasal 172 ayat (1) sub 4 RBg., ditegaskan bahwa pengadilan dapat memeriksa seseorang (saksi) di luar sumpah terhadap anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui benar sudah cukup 15 tahun atau orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang, maka terhadap Baharuddin bin Laramang tersebut seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) sub 1 RBg.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas dan pula sengketa harta bersama dan hadhanah merupakan bagian dari sengketa



perkawinan (Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka 10 dan 11), maka keluarga sedarah dan keluarga semenda, yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus (ayah, ibu dan anak kandung) dan keluarga semenda lurus (mertua, anak tiri), serta keluarga sedarah ke samping (saudara kandung) dan keluarga semenda ke samping (saudara ipar) dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini, namun oleh karena keterangan Baharuddin bin Laramang taanpa disumpah di depan sidang pada saat pemeriksaan perkara ini maka tidak mempunyai kekuatan bukti menurut undang-undang sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini (vide Putusan MA-RI No.1409 K/Sip/1975, tanggal 12 Mei 1976), sedangkan keterangan saksi pertama (Kamariah binti La Beddu), saksi kedua (Supu bin Abd. Hamid), saksi ketiga (Pandung bin Saleng), saksi keempat (Rudi bin Haruna) dan saksi kelima (I Hani) memenuhi syarat formil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima keterangannya sebagai saksi dan akan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama (Kamariah binti La Beddu) dan saksi keempat (Rudi bin Haruna) di depan sidang ternyata tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama penggugat dan tergugat, sedangkan dari keterangan saksi kedua (Supu bin Abd. Hamid), saksi ketiga (Pandung bin Saleng) dan saksi kelima (I Hani) yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan syarat materil saksi serta masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam sehingga keterangan-keterangannya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat (*descente*) tidak termasuk masuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 RBg. jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan bata-batas objek sengketa, dan atau memperjelas objek gugatan lainnya serta menghindari objek barang yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai



dasar pertimbangan oleh hakim mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa 7.1 yang didalilkan oleh penggugat / terbanding sebagai harta bersama antara penggugat / terbanding dan tergugat / pbanding, hal mana tidak dibantah secara tegas oleh tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II /pbanding, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 26 April 2013 mengenai 1 (satu) petak tanah seluas kurang lebih 583 m2 dan di atasnya berdiri satu unit rumah kayu berukuran 143 m2, yang terletak di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Pinrang – Polewali, sebelah Barat berbatasan dengan rumah Sapiah, sebelah Utara berbatasan dengan Hj. Tira, dan sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bahariah, maka dalil gugatan penggugat / terbanding yang menyatakan bahwa objek sengketa pada angka 7.1 adalah harta bersama antara penggugat / terbanding dengan tergugat / pbanding dan berada dalam penguasaan tergugat / pbanding, secara yuridis formil telah dapat dibuktikan kebenarannya dihadapan sidang ;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa 7.2 yang didalilkan oleh penggugat / terbanding sebagai harta bersama antara penggugat / terbanding dan tergugat / pbanding yang dikuatkan dengan keterangan saksi ketiga (Pandung bin Saleng) yang mengetahui perabotan rumah tangga berupa springbed, kulkas, mesin cuci, televisi dan kursi sofa yang dibeli dengan uang kiriman penggugat yang bekerja di Malaysia kepada orang tua tergugat di Kelurahan Data, Duampanua, Kabupaten Pinrang, sesuai informasi yang diperolehnya dari keluarga penggugat, Pengadilan Tinggi Agama menilai keterangan saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dengan pertimbangan yang obyektif dan rasional, persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu (vide Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959) ;



Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, ternyata berhubungan dengan keterangan saksi kelima (I Hani) yang juga menerangkan tentang perabotan rumah tangga dimaksud, dan selain itu dalil gugatan penggugat a quo tidak dibantah secara tegas atau diakui secara diam-diam oleh tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II /pembanding dan dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 26 April 2013 terhadap perabotan rumah tangga yang ada di rumah turut tergugat I dan turut tergugat II berupa 1 (satu) unit TV 21 merk Polytron, 1 (satu) unit kulkas 1 pintu (tanpa merk), 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic, 1 (satu) buah springbed, 1 (satu) set kursi sofa (tanpa merk), 1 (buah) buah lemari pakaian tiga pintu merk Olympic, dan 1 (satu) buah lemari dapur (tanpa merk), maka dalil gugatan penggugat / terbanding yang menyatakan bahwa objek sengketa pada angka 7.2 adalah harta bersama antara penggugat / terbanding dengan tergugat / pembanding dan berada dalam penguasaan turut tergugat I dan turut tergugat II / pembanding, secara yuridis formil telah dapat dibuktikan kebenarannya dihadapan sidang. Dan atas dasar itu pula maka pertimbangan Pengadilan Agama sebagaimana teruraikan dalam putusannya (hlm. 29 alinea ketiga s.d. hlm. 30 alinea pertama dan kedua) yang terkait objek sengketa berupa satu buah kulkas satu pintu dan satu unit springbed yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat (kecuali satu buah lemari piring) tidak tepat dan tidak benar sehingga tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa 7.3 yang didalilkan sebagai harta bersama antara penggugat / terbanding dan tergugat / pembanding yang dikuatkan dengan keterangan saksi kelima (I Hani) yang mengetahui harta bersama keduanya berupa 1 (satu) unit motor bebek, hal mana tidak dibantah secara tegas atau diakui secara diam-diam oleh tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II /pembanding, dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 26 April 2013 mengenai 1 (satu) unit motor bebek merk Kawasaki, keluaran tahun 2010, No. Polisi DD 4880 NS atas nama tergugat, maka dalil gugatan penggugat / terbanding yang menyatakan bahwa objek sengketa pada angka 7.3 adalah harta bersama



antara penggugat / terbanding dengan tergugat / pbanding dan berada dalam penguasaan tergugat / pbanding, secara yuridis formil telah dapat dibuktikan kebenarannya dihadapan sidang ;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa 7.6, 7.7, 7.8, dan objek sengketa 7.9 yang didalilkan oleh penggugat / terbanding sebagai harta bersama antara penggugat / terbanding dan tergugat / pbanding berupa uang gadai sawah yang telah ditebus pemiliknya, masing-masing Rp 7.000.000,00 (dari Kamariah binti La Beddu), Rp 10.000.000,00 (dari Supu bin Abd. Hamid), Rp 40.000.000,00 (dari Dira) dan Rp 80.000.000,00 (dari Hj. Maryam), yang diterima oleh turut tergugat, seluruhnya berjumlah Rp 137.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), yang dikuatkan dengan keterangan saksi ketiga (Pandung bin Saleng) yang saat itu masih sama-sama dengan penggugat di Serawak, Malaysia, bahwa saksi mengetahui penggugat telah mengirimkan uang kepada orang tua tergugat untuk keperluan biaya gadai sawah serta keterangan saksi kedua (Supu bin Abd. Hamid) yang menerangkan pernah mengadaikan sawahnya kepada penggugat dan tergugat dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah ditebusnya dan diterima oleh turut tergugat II karena penggugat dan tergugat masih berada di Malaysia ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa oleh karena hal itu tidak dibantah secara tegas atau diakui secara diam-diam oleh tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II /pbanding dan dihubungkan pula dengan keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut yang ternyata bersesuaian dan saling berhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg. jo Pasal 1908 KUH Perdata serta berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg. dan Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, maka dalil gugatan penggugat / terbanding yang menyatakan bahwa objek sengketa pada angka 7.6, 7.7, 7.8, dan objek sengketa 7.9 adalah harta bersama antara penggugat / terbanding dengan tergugat / pbanding dan berada dalam penguasaan turut tergugat II / pbanding, secara yuridis formil telah dapat dibuktikan kebenarannya dihadapan sidang ;



Menimbang, bahwa mengenai hasil gadai sawah pada objek sengketa 7.6, 7.7, 7.8, dan objek sengketa 7.9, yang meskipun dalil gugatan *a quo* tidak dibantah secara tegas atau tidak dijawab oleh tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II / pembanding, namun Pengadilan Tinggi Agama menilai posita gugatan penggugat atas obyek sengketa ini tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepalde concludide*) dan atau tidak mendukung petitum, maka gugatan Penggugat mengenai hasil gadai pada objek sengketa tersebut *obscuur libel* (kabur), oleh karena itu sesuai maksud Pasal 8 Rv. jo Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2004, gugatan penggugat atas obyek sengketa *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) ;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa 7.10 yang didalilkan oleh penggugat / terbanding sebagai harta bersama antara penggugat / terbanding dan tergugat / pembanding berupa tabungan ONH pada Bank BNI atas nama turut tergugat I, sejumlah Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dikuatkan dengan keterangan saksi kelima (I Hani) yang mengetahui dana tabungan haji tersebut sebagai harta bersama keduanya, dan sementara itu tidak diajukan bantahan secara tegas atau tidak ada jawaban dari tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai dalil gugatan penggugat *a quo* dianggap diakui secara diam-diam kebenarannya oleh tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II, hal mana sejalan dengan pendapat pakar hukum, Eman Suparman, dalam makalahnya “Alat Bukti Pengakuan dalam Hukum Acara Perdata”, hlm. 20, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama, bahwa “Apabila tergugat di dalam jawabannya tidak menyangkal kebenaran gugatan penggugat atau bagian-bagian tertentu dari gugatan penggugat tidak dijawab oleh tergugat, maka gugatan penggugat dianggap diakui oleh tergugat secara diam-diam”, maka dalil gugatan penggugat / terbanding yang menyatakan bahwa objek sengketa pada angka 7.10 adalah harta bersama antara penggugat / terbanding dengan tergugat /



pembanding dan berada dalam penguasaan turut tergugat I / pembanding, secara yuridis formil telah dapat dibuktikan kebenarannya dihadapan sidang ;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa 7.4. dan 7.5 yang didalilkan oleh penggugat / terbanding sebagai harta bersama antara penggugat / terbanding dan tergugat / pembanding berupa kalung emas yang dibeli tahun 2010 seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan perhiasan emas satu set yang dibeli tahun 2009 seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang berada dalam penguasaan turut tergugat I dan turut tergugat II, yang meskipun dalil gugatan a quo tidak dibantah secara tegas atau tidak dijawab oleh tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II / pembanding, namun Pengadilan Tinggi Agama menilai posita gugatan penggugat atas obyek sengketa ini tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepalde concludie*) dan atau tidak mendukung petitum gugatan, serta tidak ditemukan fakta konkret atas obyek sengketa tersebut pada pemeriksaan setempat, maka gugatan Penggugat mengenai objek sengketa 7.4. dan 7.5 tersebut *obscuur libel* (kabur), oleh karena itu sesuai maksud Pasal 8 Rv. jo Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2004, gugatan penggugat atas obyek sengketa a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan menilainya sudah tepat dan benar, maka gugatan penggugat / terbanding yang berkaitan dengan objek sengketa harta bersama pada angka 7.1 s.d. 7.3 dan objek sengketa pada angka 7.6 s.d. 7.10 dalam surat gugatan dapat dikabulkan, sehingga amar putusan Pengadilan Agama pada angka 1 dan 2 (2.1 s.d. 2.8) serta amar putusan angka 3 dan 5 s.d. 7 dapat dipertahankan dan dikuatkan, sedangkan apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama mengenai objek sengketa harta bersama pada angka 7.4 dan 7.5 yang dinilai tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sudah tepat dan benar sehingga amar putusan Pengadilan Agama pada angka 7 atas objek sengketa harta bersama 7.4 dan 7.5 dapat dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang, bahwa objek sengketa pada angka 7.1, 7.2 berada dalam penguasaan tergugat sedangkan objek sengketa pada angka 7.2 dan 7.6 s.d. 7.10 berada dalam penguasaan turut tergugat I dan turut tergugat II, hal mana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama secara tepat dan benar dalam putusannya (hlm. 33 alinea ketiga), namun demikian Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dan menilai redaksi amar putusan pada angka 4 tersebut kurang tepat dan tidak lengkap sehingga harus diperbaiki sebagaimana dalam diktum putusan ini yang menghukum tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa *a quo* kepada penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah memberikan pertimbangan terkait sengketa hadhanah sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 33 alinea keempat s.d. hlm. 35 alinea kedua), dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan Pengadilan Agama tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan dan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai posita gugatan angka 2, anak penggugat dan tergugat yang bernama Muhammad Fadli (umur 10 tahun) berada dalam pemeliharaan dan pengawasan penggugat, sedangkan Muhammad Yunus (umur 12 tahun) berada dalam pemeliharaan dan pengawasan turut tergugat I dan turut tergugat II, dan oleh karena moral tergugat yang tidak bagus, maka penggugat memohon agar kedua orang anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengawasan penggugat sebagai ayah kandungnya, hal mana dibantah oleh tergugat di depan sidang, dengan alasan bahwa sesuai adat Bugis, anak-anak laki-laki harus ikut dan berada dalam pengawasan ibu kandungnya, dan pula diragukan kemampuan tergugat dilihat dari aspek materi, psikologi dan aspek tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa secara *de facto* kedua orang anak penggugat dan tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan turut tergugat I dan turut tergugat II (orang tua tergugat) sehingga tidak relevan dengan dalil-dalil gugatan dan atau dalil-dalil jawaban/ bantahan dalam perkara *a quo*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai posita gugatan penggugat *a quo*



tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepalde conclusie*), serta tidak sesuai dan atau tidak mendukung petitum gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat mengenai hak hadhanah tersebut *obscuur libel* (kabur), dan oleh karena itu sesuai maksud Pasal 8 Rv. jo Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2004, gugatan penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa penggugat / terbanding telah dapat membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya yang terkait objek sengketa harta bersama sebagaimana tersebut pada posita angka 7.1, 7.2, 7.3, 7.6 s.d. 7.10 dari gugatan penggugat dan terhadap sebagian dari petitum angka 3 dari gugatan penggugat berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 85 dan Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan terhadap petitum gugatan angka 7.4 dan 7.5 maupun terkait sengketa hadhanah pada posita gugatan angka 2 dan petitum angka 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh Pengadilan Agama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama dan atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dan terkait dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat / terbanding sebagaimana terurai dalam suratnya (Mohon Keadilan) hanyalah merupakan pengulangan atas dalil-dalil gugatan yang disampaikan pada waktu pemeriksaan perkara dan telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Pengadilan Agama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama, dengan demikian keberatan terbanding *a quo* harus dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa dengan tambahan dan perbaikan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 754/Pdt.G/2012/PA Prg., tanggal 3 Juni 2013 M., bertepatan tanggal 24 Rajab 1434 H., dapat dikuatkan dengan perbaikan redaksi dan susunan amar putusan yang secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada pembanding, oleh karena itu pembebanan biaya pada tingkat pertama sebagaimana pada amar putusan angka 8 dapat dipertahankan

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II / pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 754/Pdt.G/2012/PA Prg., Tanggal 3 Juni 2013 M., bertepatan tanggal 24 Rajab 1434 H., yang dimohonkan banding, dengan perbaikan redaksi dan susunan amar putusan sehingga selengkapnyanya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II seluruhnya;
- Menyatakan perkara tersebut adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 23 dari 24 hal. | Put. No.83/Pdt.G/2013/PTA Mks.



1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;
2. Menetapkan objek sengketa berupa :
 - 2.1. 1 (satu) petak tanah seluas kurang lebih 583 m2 dan di atasnya berdiri satu unit rumah kayu berukuran 143 m2, yang terletak di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, , dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : Jalan Poros Pinrang – Polewali ;
 - Sebelah Barat : Rumah Sapiah ;
 - Sebelah Utara : Hj. Tira ;
 - Sebelah Selatan : Rumah Bahariah.
 - 2.1. Perabotan rumah tangga yang terdapat di rumah turut tergugat I dan turut tergugat II, terdiri dari :
 - 1 (satu) buah TV 21 merk Polytron ;
 - 1 (satu) buah kulkas 1 pintu (tanpa merk) ;
 - 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic ;
 - 1 (satu) buah springbed (tanpa merk)
 - 1 (satu) set kursi sofa (tanpa merk) ;
 - 1 (satu) buah lemari pakaian tiga pintu merk Olympic ;
 - 1 (satu) buah lemari dapur (tanpa merk) ;
 - 2.1. 1 (satu) unit Motor bebek merk Kawasaki Nomor Polisi DD 4880 NS keluaran tahun 2010;
 - 2.2. Uang tunai sejumlah Rp 137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang berada dalam penguasaan turut tergugat I dan turut tergugat II ;
 - 2.3. Tabungan Ongkos Naik Haji pada Bank BNI atas nama tergugat I, sejumlah Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Adalah harta bersama penggugat dan tergugat ;
3. Menetapkan bagian penggugat dengan tergugat terhadap harta bersama tersebut adalah masing-masing setengah ($\frac{1}{2}$) bagian, yaitu setengah ($\frac{1}{2}$) bagian untuk penggugat dan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian untuk tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

4. Menghukum tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.2 s.d. 2.5 di atas kepada penggugat dan tergugat ;
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1 s.d. 2.5 di atas kepada penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya kepada tergugat ;
6. Menyatakan gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;
7. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sejumlah Rp 2.466.000,00 (dua juta satu empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
8. Menghukum tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II / pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013 M., bertepatan tanggal 23 Zulhijah 1434 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wakhidun A.R., S.H., M.Hum., dan Drs. Masrur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Abd. Razak, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis
Drs. H.Wakhidun A.R., S.H.,M.Hum.	Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.
Drs. Masrur, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,

Hal. 25 dari 24 hal. | Put. No.83/Pdt.G/2013/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

	Drs. Abd. Razak
--	-----------------

Perincian biaya :

1.	Materai	:	Rp 6.000,00
2.	Redaksi	:	Rp 5.000,00
3.	Proses penyelesaian perkara	:	Rp 139.000,00
	Jumlah	:	Rp 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)